

ABSTRAK

Nama: **Nuraeni Anggraeni**, Nim: **131300585**, Judul Skripsi: **Penyelesaian Persengketaan dalam Perjanjian Financial Leasing menurut Hukum Islam** (Studi Kasus di PT. Top Finance Cabang Jayanti Kab. Tangerang).

Leasing, sebagai model pembiayaan banyak diminati para pelaku bisnis untuk mengembangkan kegiatan usaha sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan untuk meningkatkan modal usaha dengan memperoleh beberapa kelebihan sebagai salah satu model pembiayaan. Keterlibatan beberapa pihak dalam perjanjian leasing, yaitu lessor sebagai pihak yang menyewa guna usahakan objek leasing, lessee sebagai penyewa, supplier sebagai penyedia barang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persengketaan dalam perjanjian di Top Finance? dan 2) Bagaimana penyelesaian persengketaan dalam perjanjian leasing di PT. Top Finance menurut hukum Islam?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perjanjian leasing di PT. Top Finance dan 2) Untuk mengetahui penyelesaian persengketaan dalam perjanjian leasing di PT. Top Finance menurut hukum Islam.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan *library research*. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan padat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian..

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Penyelesaian persengketaan dalam perjanjian finance leasing di PT TOP Finance apabila konsumen tidak bisa membayar angsuran maka pihak perusahaan akan menyita jaminan yang dijadikan agunan oleh nasabah pada saat perjanjian awal dilakukan. Setelah perusahaan menyita barang jaminan, pihak perusahaan memberikan waktu selama 7 hari kepada nasabah untuk bisa membayar angsuran dan mengambil kembali barang jaminan yang telah disita. Tetapi jika dalam masa tenggang nasabah masih tidak mampu membayar angsuran maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan pelelangan. Sementara Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. 2) Pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian persengketaan dalam perjanjian finance leasing yaitu dalam akad Islam diharuskan untuk mengakhiri suatu perselisihan atau persengketaan. Namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan.